



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Nomor : **65.a**/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tengah keterbatasan jumlah personil dan atau Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu untuk melakukan penambahan Pegawai Tidak Tetap melalui suatu Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja yang diajukan oleh Sdr. AGUSRIAN KURNIAWAN, Sdr. MERI AKRIAN, Sdr. RIKI RAYMOND NOVALDO, Sdr. DONI LIYANDI, dan HASAN BASRI, tanggal 25 Juli 2018;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 87.a/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2018;
  3. Perjanjian Kerja Nomor : 268.a/SPj.04/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam  
00 KEDUA, berlaku segala ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Nomor : 268.a/SPj.04/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam KEDUA, bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Masa tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam KEDUA tidak dapat menjadikan Keputusan ini sebagai dasar tuntutan untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Sekretaris,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 69-2/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP
1	2	3	4
1	AGUSRIAN KURNIAWAN	JL. M. SALEH THALAHA	1404071408910002
2	MERI AKRIAN	LR. MASNUR	1404060106920001
3	RIKI RAYMOND NOVALDO	SUNGAI PIRING	1404111505960001
4	DONI LIYANDI	KOTA BARU KERITANG	1404090512910004
5	HASAN BASRI	JL. PROF M. YAMIN SH	1404042103910001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Sekretaris,

